

KARIER - PNS

2024

PB NO. 22 , BD NO.22 /2024: 17 HLM

POLA KARIER PEGAWA NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan melaksanakan pola karier dan menjamin kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil; Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, Pola Karier Instansi wajib disusun dan ditetapkan oleh PPK sesuai kebutuhan instansi berdasarkan Pola Karier Nasional .
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan. Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip: a. kepastian; b. profesionalisme; c. transparan; d. integritas; e. keadilan; dan f. rasional.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2024 dan ditetapkan 10 Juni 2024;
 - Jumlah Halaman : 17 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 2 Hlm